

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Beltung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

PPH Pelaporan SPT Tahunan Badan 1771

No. SK :

Persyaratan

1. induk SPT Tahunan PPh Badan 1771
2. lampiran 1771-I s.d. 1771-VI
3. lampiran khusus 1A-8A
4. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29
5. laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh Akuntan Publik
6. SSP PPh Pasal 26 ayat (4)
7. surat kuasa khusus
8. perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak badan menyampaikan SPT Tahunan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian

0 Tahun

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 11771 paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771
Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200